



Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP

Howard Julio Tigris^{1*}, Chandra Yusuf¹, Irwan Santosa¹

¹ Program Magister, Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, Indonesia

*Corresponding author email: howardjuliotigris@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 1, 2024

Approved March 5, 2024

Keywords:

Notary, Authentic Deed, Participation, Forgery

ABSTRACT

Article 16 Paragraph (1) Letter a Law Number 2 of 2014 Concerning the Office of a Notary Public which emphasizes the obligation of a notary to act in a trustful, honest, thorough, independent, impartial manner and protect the interests of the parties involved in legal actions. However, in practice there are still notaries who commit criminal acts involving the forgery of authentic deeds. For this reason, the purpose of this study is to analyze the legal consequences and responsibilities of a notary in his position as a deed making official in making an authentic deed which indicates the participation of the criminal act of forgery. The method used in this research is normative juridical research with statutory, conceptual, analytical and case approaches which are processed using qualitative descriptive techniques. The results of the study show that the legal consequences for a notary in his position as a deed-making official in making authentic deeds indicated that there was an indication of participation in the criminal act of forgery, namely according to the UUJN it can be applied regarding dismissal/notary being dismissed from his position, according to Article 1365 of the Civil Code he is obliged to pay compensation to the aggrieved parties and according to Articles 264 and 266 of the Criminal Code in the form of imprisonment. The legal responsibility of a notary in his position as an official making a deed for indications of participating in the crime of forgery in making an authentic deed, that is, he can be criminally responsible if he fulfills the elements of error, namely being able to take responsibility, there is an inner relationship in the form of intentionality and there is no reason to erase the mistake. So that a Notary who consciously deliberately or is involved in falsifying the making of a deed can be held accountable in criminal law in the form of imprisonment and criminal administrative sanctions.

ABSTRAK

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menegaskan kewajiban kepada notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun dalam prakteknya masih saja terdapat notaris yang melakukan tindak pidana turut serta pemalsuan akta otentik. Untuk itu maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akibat dan pertanggungjawaban

hukum notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus yang diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan yaitu menurut UUJN dapat diterapkan tentang pemecatan jabatan/Notaris diberhentikan dari jabatannya, menurut Pasal 1365 KUHPerdata wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan dan menurut Pasal 264 dan 266 KUHP berupa pidana penjara. Pertanggungjawaban hukum notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta atas indikasi turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pemalsuan pembuatan akta dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana berupa hukuman penjara dan sanksi administratif yang bersifat pidana

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Tigris, H. J., Yusuf, C., & Santosa, I. (2023). Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 497–507. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445>

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan Paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia (Metokusumo, 2003). Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah (Mochtar Kusumaatmadja, 2000).

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat (Supriadi, 2008).

Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, yaitu perlunya akta otentik dapat dilihat dari sejarah perkembangan notaris di Indonesia. Sejarah perkembangan notaris diawali pada zaman Romawi. "Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notaris, ialah nama yang ada pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis" (Notodisoerjo, 1993).

Pada awalnya, hukum perdata masuk Indonesia hanya untuk golongan Eropa, namun kemudian masyarakat umum dapat membuat perjanjian di hadapan notaris. Lembaga Notariat sangat penting karena pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat terhadap kekuatan pembuktian akta.

Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki wewenang utama membuat akta otentik sesuai persyaratan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga akta-akta yang dibuatnya. Wewenang notaris diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris dan pasal 1868 KUHPerdara. Persyaratan akta otentik termasuk dibuat oleh pejabat umum, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pejabat umum harus memiliki wewenang. Akta yang bukan otentik disebut akta dibawah tangan. Akta otentik notaris dibedakan menjadi "akta relaas" (oleh notaris) dan "akta partij" (dihadapan notaris). Notaris memiliki kewenangan khusus dalam hukum perdata, menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik, yang menjadi alat bukti terkuat. Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan bukti tertulis menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta otentik memiliki fungsi penting dalam pembuktian di persidangan, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Dalam proses peradilan pidana, diatur oleh hukum acara pidana (KUHAP), terdapat penekanan pada alat bukti yang sah, sebagaimana diatur oleh Pasal 184 KUHAP. Alat bukti tersebut melibatkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam hal pembuktian di persidangan, akta otentik yang dihasilkan oleh notaris dianggap sebagai alat bukti surat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan undang-undang. Eksistensi notaris sebagai pejabat umum didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur peran dan tanggung jawab notaris dalam menciptakan akta otentik sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang merupakan permintaan dari para pihak selama sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Persetujuan yang sah memerlukan empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, obyek yang tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan profesional. Pekerjaan notaris memiliki risiko tinggi, dan untuk mengelolanya, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup, ketelitian, dan tanggung jawab yang tinggi. Notaris harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral dalam praktek sehari-hari, karena pelanggaran dapat merugikan para pihak yang terlibat. Kekeliruan dalam akta notaris dapat berdampak serius, seperti mencabut hak atau memberikan beban kewajiban pada seseorang (Anshori, 2009).

Notaris bertanggung jawab atas cacat hukum dalam akta yang dibuatnya, baik itu disebabkan kelalaian maupun kesengajaan dari notaris itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris memberikan bukti bahwa para pihak menginginkan suatu proses hukum tertentu, terutama pada tingkat hukum perdata.

Notaris tidak membuat akad tanpa permintaan para pihak; ia menyusun rancangan akad berdasarkan bukti, keterangan, atau informasi yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan. Notaris membungkusnya dalam bentuk akta notaris, mengikuti kaidah-kaidah hukum dan prosedur pembuatan akad, serta mencermati kaidah hukum yang terkait dengan tindakan yang dijelaskan dalam akta. Selain itu, peran notaris juga melibatkan pemberian nasihat hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Meskipun nasihat itu dituangkan dalam akta, notaris menegaskan bahwa itu merupakan keinginan atau keterangan para pihak yang terlibat, bukan sebagai pernyataan atau keterangan pribadi notaris (Adjie, 2008).

Keselarasan pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya dalam hal pembuatan akta yang mengandung unsur tindak pidana. Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Effendi, 2011). Tindak pidana notaris merujuk pada perilaku notaris yang melanggar undang-undang saat menjalankan tugasnya. Notaris tidak kebal terhadap hukum, dan jika terbukti melakukan pelanggaran dengan maksud merugikan pihak tertentu, notaris dapat dihukum. Sebagai contoh, kasus penipuan yang melibatkan notaris dan pegawainya dijelaskan sebagai berikut:

Hartati berencana menjual Villa Bali Rich, namun terdakwa Asral dan lainnya melakukan tindakan penipuan dengan memaksa Hartati menandatangani surat pelunasan yang palsu. Mereka menggunakan ancaman dan intimidasi untuk memaksa Hartati, bahkan membuat surat pernyataan berutang yang tidak benar. Akta jual beli saham PT Bali Rich Mandiri juga dipalsukan, dengan tanda tangan Hartati yang palsu.

Dalam proses peradilan, hasil laboratorium forensik menunjukkan bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut adalah palsu. Notaris dan pegawai notaris yang terlibat dianggap telah mengetahui adanya pemalsuan dan tindak pidana tersebut. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris, hukum pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berlaku dalam kasus ini.

Pentingnya mengatur tindak pidana notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran antara notaris dan aparat penegak hukum. UUJN dapat menjadi pedoman untuk mengidentifikasi dan menilai tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris, sehingga tidak hanya berdasarkan hukum pidana umum. Evaluasi terhadap akta notaris harus mencakup aspek lahiriah, formal, dan materil, serta mempertimbangkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan penelitian hukum deskriptif. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data dari penelitian ini adalah Sumber data Primer yakni dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan guna pengumpulan data sekunder. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif (Ibrahim, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Kedudukannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Terindikasi Adanya Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan dan Analisis Tentang

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Kedudukannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Atas Indikasi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta Otentik.

Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Kedudukannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Terindikasi Adanya Turut Serta Tindak Pidana Pemalsuan.

Sebagai pejabat pembuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya. Jika seorang notaris terlibat dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya tindak pidana pemalsuan, maka notaris tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius.

Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya adalah benar, sah, dan sesuai dengan hukum. Notaris harus melakukan verifikasi terhadap identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memastikan bahwa mereka memberikan persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan.

Jika sebuah akta otentik diduga mengandung unsur pemalsuan, misalnya tanda tangan palsu atau informasi yang tidak benar, notaris yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana pemalsuan. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi notaris tersebut.

Konsekuensi hukum bagi notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dapat beragam, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Notaris dapat kehilangan izin prakteknya, didenda, atau bahkan dijatuhi hukuman penjara jika terbukti bersalah dalam pengadilan.

Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta Otentik adalah suatu kejahatan yang melibatkan unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang terlihat benar dari luar, namun sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Pemalsuan dapat mencakup perubahan terhadap surat, tulisan, atau data dengan maksud untuk menipu orang lain.

Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan penipuan, terutama jika seseorang menciptakan gambaran palsu tentang suatu objek agar terlihat asli atau benar. Pemalsuan terhadap tulisan atau data terjadi ketika isi atau data tersebut tidak sesuai dengan kebenaran.

Beberapa poin penting terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat, khususnya dalam KUHP, meliputi:

1. **Tujuan Jahat:** Pemalsuan harus dilakukan dengan tujuan jahat, dan pelaku harus memiliki niat untuk menciptakan anggapan bahwa yang dipalsukan adalah sesuatu yang asli atau benar.
2. **Kriteria Pemalsuan:** Perbuatan pemalsuan dapat dihukum jika melibatkan pelanggaran terhadap jaminan kepercayaan, dengan persyaratan bahwa pelaku memberikan gambaran palsu yang dapat menyesatkan orang lain.
3. **Bahaya Umum:** Pemalsuan harus menimbulkan suatu bahaya umum, terutama dalam hal pemalsuan data surat/tulisan, diukur dengan "kemungkinan kerugian" yang dapat terjadi terkait dengan sifat dari data/surat/tulisan tersebut.

Pasal 263 KUHP mengatur mengenai Pemalsuan Surat pada Umumnya, dan mencakup perbuatan membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang. Pasal ini memberikan pidana penjara paling lama 6 tahun untuk pelaku.

Pasal 264 KUHP mengenai Pemalsuan Surat yang Diperberat memberikan pidana penjara paling lama 8 tahun jika pemalsuan dilakukan terhadap jenis surat tertentu, seperti akta otentik, surat hutang dari negara, surat sero, talon, dan surat kredit.

Pasal 266 KUHP mengatur tentang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Otentik, memberikan pidana penjara paling lama 7 tahun jika seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

Terkait dengan pertanggungjawaban hukum notaris, perlu dicermati bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, namun dengan kewenangan tersebut juga datang pertanggungjawaban. Dalam beberapa kasus, notaris dapat terlibat dalam tindak pidana pemalsuan jika terbukti turut serta atau melibatkan diri dalam pembuatan akta palsu.

Beberapa urgensi hukum dari Penelitian ini, Terkait sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum dan Kepentingan Publik:

Notaris memiliki peran penting dalam menyusun akta otentik, yang seringkali menjadi dasar dokumen hukum penting seperti akta perjanjian, wasiat, dan sebagainya dan Urgensi hukum dalam hal ini adalah untuk melindungi kepentingan publik agar dokumen hukum yang dihasilkan notaris dapat diandalkan dan sah secara hukum.

2. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan:

Adanya indikasi tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik menunjukkan urgensi dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan serta Hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan agar memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.

3. Integritas Profesi Notaris:

Bahwa Hukum harus memberikan landasan yang kuat untuk mengadili notaris yang melanggar etika dan norma profesi, sehingga dapat dipertahankan kepercayaan masyarakat terhadap peran notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik.

4. Pemulihan Kerugian dan Keadilan:

Sistem hukum harus menyediakan mekanisme untuk pemulihan kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh notaris dan Urgensi hukum ini mencakup aspek keadilan, di mana pihak yang mungkin dirugikan dapat mencari keadilan dan ganti rugi yang layak.

Dengan demikian, elemen-elemen terpenting dalam hal ini melibatkan perlindungan kepentingan publik, penegakan hukum, integritas profesi notaris, dan pemulihan keadilan dalam konteks tindak pidana pemalsuan yang terindikasi terjadi dalam pembuatan akta otentik oleh notaris.

Karena tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik adalah pelanggaran serius yang dapat melibatkan notaris. Pertanggungjawaban hukum notaris dapat mencakup sanksi administrasi, perdata, atau pidana, tergantung pada kasusnya. Oleh karena itu, notaris perlu memahami dan menjalankan tugasnya dengan integritas dan kehati-hatian agar tidak melibatkan diri dalam pelanggaran hukum.

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Kedudukannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Atas Indikasi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta Otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, terutama yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta tersebut bertujuan menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain kewajiban berdasarkan peraturan, Notaris juga dapat membuat akta otentik atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menjamin hak dan kewajiban mereka serta memberikan kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terdapat pembaharuan terkait sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan UUJN. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan

oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur Notaris, Pemerintah, dan Akademisi. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN, sehingga akta otentik yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam prakteknya, seringkali Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dihadapkan pada sanksi administrasi, perdata, atau kode etik jabatan Notaris. Namun, terdapat kebingungan mengenai kedudukan pertanggungjawaban jabatan Notaris, terutama ketika suatu pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana. Fenomena ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi Notaris, karena mereka bisa digugat dan bahkan dituntut secara pidana.

Sebagai contoh, kasus Notaris Hartono di Gianyar Bali menunjukkan bahwa Notaris dapat terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dalam akta otentik. Oleh karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut.

Dalam teori pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik itu kesalahan maupun kekhilafan. Prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan umumnya berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Terkait dengan kewenangan, Notaris memiliki kewajiban pertanggungjawaban setelah menjalankan tugasnya, baik berdasarkan kesalahan maupun tanggung jawab risiko dari jabatannya.

Selain itu, dalam UUJN, kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dengan jelas. Notaris memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, sehingga memiliki legalitas untuk membuat akta otentik. Kewenangan ini diikuti dengan pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip dasar pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar harus dimuat dalam akta Notaris. Ketentuan ini sejalan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik yang diatur dalam UUJN. Jika risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dalam bentuk di bawah tangan, perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu tertentu.

Kesimpulannya, Notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Dengan adanya sanksi dan pertanggungjawaban yang jelas, diharapkan Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya.

Notaris memiliki peran krusial dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam konteks ini, Akta Berita Acara RUPS merupakan akta relaas yang dibuat oleh Notaris setelah menyaksikan dan mencatat hasil rapat yang dilakukan oleh pemegang saham. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isinya sesuai dengan kenyataan yang disaksikannya.

Berbeda dengan risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris, pada Akta Berita Acara RUPS, tanda tangan penghadap atau peserta rapat bukanlah syarat mutlak. Bahkan jika penghadap menolak atau tidak dapat menandatangani minuta akta, Akta Berita Acara RUPS tetap diakui sebagai akta otentik.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan pihak yang berwenang, yang berisi pernyataan berdasarkan notulen/risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan. Notaris memiliki kewenangan untuk

membuat akta ini, asalkan persyaratan formal, seperti notulen RUPS dan dokumen pendukung lainnya, terpenuhi.

Dalam pembuatan akta, Notaris harus memperhatikan syarat-syarat sahnya, termasuk tanggal akta, tanda tangan yang ada di dalam akta, identitas orang yang hadir, dan kebenaran keterangan yang dicantumkan. Syarat-syarat ini harus terpenuhi untuk memastikan keabsahan akta sebagai akta otentik.

Notaris memiliki kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk menolak pembuatan akta jika persyaratan tidak terpenuhi atau jika pihak yang menghadap tidak memiliki kewenangan bertindak. Kewenangan Notaris untuk membuat akta tidak dapat hanya berdasarkan permintaan keterangan lisan atau kepercayaan semata.

Apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, termasuk melanggar tata cara pembuatan akta, ia dapat dikenai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hal pelanggaran pidana, sanksi yang dapat dikenakan tergantung pada adanya tindakan hukum yang sengaja, penuh kesadaran, dan direncanakan sebagai dasar untuk melakukan tindak pidana.

Sanksi hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pemidanaan terhadap Notaris tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya tindakan hukum yang melibatkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Dalam konteks ini, sanksi hukum memiliki karakter memaksa untuk menegakkan ketertiban dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pelanggaran hukum tersebut.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam akta otentik, merujuk pada ketentuan KUHP dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. R. Soesilo menjelaskan bahwa 'orang yang turut melakukan' adalah medepleger, yang secara sengaja turut serta dalam kejahatan dengan adanya kerjasama sadar untuk melanggar hukum.

Ancaman hukuman pasal 55 KUHP sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana bersama. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai ancaman pidana. Unsur-unsur tindak pidana melibatkan perbuatan manusia, memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan (Asas Legalitas), bersifat melawan hukum, dan ada ancaman pidana.

Dalam konteks jabatan notaris, rumusan KUHP terkait tindak pidana adalah pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 ayat 1), pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 ayat 1), dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 ayat 1).

Pada Pasal 263 ayat 1 KUHP, pemalsuan surat memerlukan unsur membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan hutang, atau sebagai bukti suatu hal. Ada perbedaan antara membuat palsu dan memalsukan, yang melibatkan surat yang tidak ada pada awalnya atau yang sudah ada kemudian diubah.

Dalam konteks notaris, pembuatan akta otentik yang dikategorikan sebagai pemalsuan surat harus memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP. Akta Relass dan Akta Partij adalah dua jenis akta notaris, di mana Akta Relass adalah keterangan pejabat berdasarkan apa yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, sedangkan Akta Partij mencantumkan keterangan dari para pihak yang harus dipertanggungjawabkan oleh notaris.

Pemalsuan surat dalam konteks notaris juga melibatkan pembetulan kesalahan tulis atau ketik yang harus dilakukan sesuai dengan aturan UUJN. Pemalsuan surat dalam Akta Partij

terjadi jika keempat unsur otentiknya (tanggal, tanda tangan, identitas yang hadir, sesuai dengan keterangan para pihak) tidak benar atau bertentangan dengan kenyataan.

Pasal 264 ayat 1 KUHP membahas pemalsuan surat dengan kualifikasi, sementara Pasal 266 ayat 1 KUHP berfokus pada menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Dalam konteks Pasal 266 ayat 1 KUHP, yang menyuruh adalah para pihak yang meminta pembuatan akta otentik, bukan notaris sebagai pembuatnya.

Selain itu, untuk dikenakan pidana sesuai Pasal 266 ayat 1 KUHP, pemilik keterangan palsu tersebut harus mengetahui bahwa keterangan tersebut palsu dan notaris harus turut serta dalam memasukkannya ke dalam akta otentik. Tanggung jawab pidana notaris diatur dalam KUHP jika terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat.

Aliran dualistis mengajarkan bahwa terjadinya tindak pidana tidak selalu diikuti oleh pemidanaan. Pemidanaan hanya dapat dilakukan jika pelaku dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kesalahan, menurut Sudarto, terdiri dari kemampuan pertanggungjawaban, hubungan batin dengan perbuatan (kesengajaan atau kealpaan), dan tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menurut Simons melibatkan keadaan psikis yang membenarkan pemidanaan, dengan syarat pelaku mampu menyadari perbuatannya melanggar hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tersebut. Notaris diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan syarat seperti kewarganegaraan, bertaqwa kepada Tuhan, usia minimum, kesehatan jasmani dan rohani, serta pendidikan.

Pada tindak pidana pemalsuan, unsur kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin (kesengajaan), dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidak semua pasal pidana mensyaratkan kesengajaan, tetapi dalam beberapa konteks seperti pemalsuan surat, unsur kesengajaan bisa ditegaskan. Kesalahan turut serta memerlukan kesadaran kolektif pelaku terhadap kerjasama kejahatan.

Pertanggungjawaban hukum Notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik dapat diterapkan jika memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin berupa kesengajaan, dan tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan. Dengan demikian, Notaris yang sengaja terlibat dalam pemalsuan dapat dipidana dan menghadapi sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data (Soekanto, 1999). Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu: Notaris

Yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan Akta Notaris yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) UUJN, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini.

KESIMPULAN

Bahwa Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi turut serta dalam tindak pidana pemalsuan akan menghadapi tiga akibat hukum. Pertama, secara jabatan, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena melalaikan atau melanggar Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta. Kedua, secara pribadi, notaris dapat dikenakan sanksi keperdataan berupa wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata. Ketiga, secara administrasi, notaris dapat dikenai sanksi pidana penjara berdasarkan KUHP Pasal 264 dan 266 yang mengatur pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.

Dan Notaris, dalam perannya sebagai pejabat pembuat akta, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terdapat indikasi turut serta dalam tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik. Pertanggungjawaban hukum notaris melibatkan aspek pidana, dimana notaris dapat dihukum secara pidana jika terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan, seperti kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan, dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan.

Notaris yang dengan kesadaran penuh sengaja terlibat dalam pemalsuan pembuatan akta dapat dihukum secara pidana, termasuk hukuman penjara dan sanksi administratif yang bersifat pidana. UUJN Pasal 9 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa seorang notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya jika sedang menjalani masa penahanan, memberikan dasar hukum untuk sanksi administratif dalam konteks pidana terhadap notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Effendi, I. G. (2011). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1), . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, 2014, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Media, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Herlien Budiono, 2017, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Kode Etik Notaris

- Lamintang dan Samosir, 2005, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung
- Metokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar,. Yogyakarta: Liberty.
- Moch. Anwar, 1996, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, B. A. (2000). Pengantar Ilmu hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I,. Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Notodisoerjo, R. (1993). Hukum Notariat di Indonesia (Suatu penjelasan). Jakarta: Grafindo.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, S. (1999). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Soesilo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta
- Somardi, 2007, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta : BEE Media Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38
- Sulhan, dkk., 2018, Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum), Mitra Wacana Media, Jakarta
- Supriadi, 2008, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriadi. (2008). Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Topo Santoso, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
- Wiratni Ahmadi, dkk., 2016, Teknik Pembuatan Akta Notaris, Logoz Publishing, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta